



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 43/KPTS/VI/2019

TENTANG


**PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DAN VALIDASI
DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SERTA
EVALUASI JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, telah disusun dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa guna melaksanakan rekonsiliasi dan validasi terhadap analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Rekonsiliasi dan Validasi Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi dan Validasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA** : Tim Pelaksana Rekonsiliasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.

